



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispencapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Dokumen Pembatalan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Perkawinan
3. KTP-el
4. KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasangan suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai ketentuan
3. Petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan
4. Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan
5. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan
6. Surat keterangan pembatalan perkawinan disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Telepon : (0343) 421717
2. Whatsapp : 085 755 369 187
3. Website : <http://sip.pasuruankota.go.id>
4. E-mail : siak.paskot@gmail.com
5. Aplikasi android : E-Samabat
6. S4N-LAPOR : Website : lapor.go.id
SMS : 1708
e-mail : kontak@lapor.go.id